



P U T U S A N

Nomor 194/Pid.B/2016/PN Kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YANDORI BIN MISYANTO**
Tempat lahir : Padang Terang
Tanggal lahir : 33 Tahun/24 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Padang Eterang RT 004 RW 005 Padang Ratu -
Gedung Tatan, Pesawaran;
Agama : Islam
P e k e r j a a n : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap kepolisian pada tanggal 29 Agustus 2016 Nomor :SP.Kap/12/VIII/2016/Reskrim, sejak 29 Agustus 2016 s/d 30 Agustus 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penetapan/penahanan;

1. Penyidik, sejak 30 Agustus 2016 s/d 18 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut umum, sejak 19 September 2016 s/d 28 Oktober 2016;
3. Penuntut umum, sejak 28 Oktober 2016 s/d 16 November 2016;
4. Hakim pengadilan Negeri Kota Agung, sejak 2 November 2016 s/d 1 Desember 2016;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 1 dari 19 halaman.



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 194/Pen.Pid/2016/PN.Kot. tanggal 2 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 194/Pen.Pid/2016/PN.Kot tanggal 2 November 2016 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANDORI Bin MISYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan kami melanggar pasal 480 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANDORI Bin MISYANTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan diurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk 101 warna hitam dengan nomor imei : 353668/479338/3 dan imei 1 : 353668/05/478339/1;
dikembalikan kepada saksi Hj. Suparyati Binti Tirtosumarto;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung S5 warna putih No Imei 355236030128269;
dikembalikan kepada saksi Lita Purbowati Binti Mijan;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung S6 warna gold Imei 359667/06/469861/9;
dikembalikan kepada saksi Delza Khastaloni, SE., MM als Reza Bin Zaidan Saleh;
 - 1 (satu) unit Handpon merk Asus Zenfon warna hitam No Imei 352250066239620;
dikembalikan kepada Terdakwa Yandori Bin Misyanto
 - 1 (satu) buah Simcard telkomsel;
dirampas untuk dimunahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku

Putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 2 dari 19 halaman.



bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang masing-masing secara lisan disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa **YANDORI Bin MISYANTO** bersama Terdakwa **NYAMIN Bin MURTAWI (berkas terpisah)** dan **MISYANTO (DPO)** pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli dalam tahun 2016 bertempat di rumah Hj. SUPARYANTI Binti TIRTOSUMARTO yang terletak di Pekon Totokarto Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil berupa uang senilai Rp. 4.200.000,-, 1 (satu) buah jam tangan merk alexander cristie warna hitam berbentuk kotak tali kulit warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan warna gold dan silver berbentuk bulat, 1 (satu) buah cincin endocrees ring perak, 1 (satu) buah charger handphone Sony Experia, 1 (satu) buah charger Samsung Galaxy S6 Edge, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy S6 Edge warna Gold, 1 (satu) buah handphone Sony Experia C5 6 inch warna hitam, dompet kulit merk crocodile panjang 6 inch warna hitam milik saksi DELZA KASTHOLANI, SE, MM Alias REZA Bin ZAIDAN SALEH, uang senilai Rp. 4.500.000,- 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah handphone merk Cross milik saksi Hj. SUPARYANTI Binti TIRTOSUMARTO, 1 (satu) buah handphone merk Nokia milik pembantu saksi DELZA KASTHOLANI, SE, MM Alias REZA Bin ZAIDAN SALEH, uang senilai Rp. 1.300.000,-, 1 (satu) buah handphone Samsung J2 warna Gold, 1 (satu) buah handphone Samsung S5 milik saksi LITA PURBOWATI Binti MJAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 3 dari 19 halaman.



dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa **YANDORI Bin MISYANTO** bersama Terdakwa **NYAMIN Bin MURTAWI** dan **MISYANTO ALIAS YANTO (DPO)** masuk kedalam rumah saksi Hj. SUPARYANTI Binti TIRTOSUMARTO yang terletak di Pekon Totokarto Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu dimana cara masuk para Terdakwa dengan merusak kaca jendela nako, setelah kaca jendela nako terbuka, mengambil kunci yang menggantung di daun pintu, setelah berhasil mengambil kunci para Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Hj. SUPARYANTI Binti TIRTOSUMARTO dimana saksi sedang tidur. Kemudian para Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di rumah saksi Hj. SUPARYANTI Binti TIRTOSUMARTO berupa uang senilai Rp. 4.200.000,-, 1 (satu) buah jam tangan merk alexander cristie warna hitam berbentuk kotak tali kulit warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan warna gold dan silver berbentuk bulat, 1 (satu) buah cincin endocrees ring perak, 1 (satu) buah charger handphone Sony Experia, 1 (satu) buah charger Samsung Galaxy S6 Edge, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy S6 Edge warna Gold, 1 (satu) buah handphone Sony Experia C5 6 inch warna hitam, dompet kulit merk crocodile panjang 6 inch warna hitam milik saksi DELZA KASTHOLANI, SE, MM Alias REZA Bin Z Aidan SALEH, uang senilai Rp. 4.500.000,- 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah handphone merk Cross milik saksi Hj. SUPARYANTI Binti TIRTOSUMARTO, 1 (satu) buah handphone merk Nokia milik pembantu saksi DELZA KASTHOLANI, SE, MM Alias REZA Bin Z Aidan SALEH, uang senilai Rp. 1.300.000,-, 1 (satu) buah handphone Samsung J2 warna Gold, 1 (satu) buah handphone Samsung S5 milik saksi LITA PURBOWATI Binti MIJAN, sertatas milik saksi DELZA KASTHOLANI, SE, MM Alias REZA Bin Z Aidan SALEH, Hj. SUPARYANTI Binti TIRTOSUMARTO dan saksi LITA PURBOWATI Binti MIJAN. Setelah mengambil barang-barang tersebut para Terdakwa keluar lewat pintu ruang tamu kemudian membuang tas milik saksi DELZA KASTHOLANI, SE, MM Alias REZA Bin Z Aidan SALEH, Hj. SUPARYANTI Binti TIRTOSUMARTO dan saksi LITA PURBOWATI Binti

Putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 4 dari 19 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIJAN, buku tabungan, KTP dan ATM di samping rumah saksi Hj. SUPARYANTI Binti TIRTOSUMARTO.

- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi DELZA KASTHOLANI, SE, MM Alias REZA Bin ZAIDAN SALEH Hj. SUPARYANTI Binti TIRTOSUMARTO dan saksi LITA PURBOWATI Binti MIJAN menderita kerugian sekira Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **YANDORI Bin MISYANTO** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP**.

----- a t a u -----

Kedua

Bahwa Terdakwa **YANDORI Bin MISYANTONYAMIN** setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan JulisampaiAgustusdalam tahun 2016 bertempat Padang Terang RT 004 RW 005 Padang Ratu, GedongTataan, Pesawaran sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP "Pengadilan yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempati diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan "atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara inisesuai, Terdakwa telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerimahadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda berupa 1 (satu) buah handponemerk Nokia Type 101 warna hitam dengan No. IMEI : 353668/05/479338/3 dan IMEI 1 : 353668/05/478339/1, 1 (satu) buah handphone merk Samsung S5 warnaputihNo. IMEI :355236030128269, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type S6 warna Gold No. IMEI : 359667/06/469861/09 dan 1 (satu) buah sim card No. 085208827040, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Dan pada sekira bulan Agustus di tahun 2016 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2016 Terdakwa YANDONI Bin MISYANTO di depan rumah Terdakwa yang terletak di Padang Terang, Padang Ratu, Gedong Tataan

Putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 5 dari 19 halaman.



Pesawaran ditemui oleh Sdr. MISYANTO (DPO) sambil membawa handphone merk Samsung Type S6 warna Gold dan berkata " ini hp tolong di flash karena di counter lain gak bias jadinya santai saja gak apa" kemudian Sdr. MISYANTO (DPO) mengeluarkan dari dompetnya SIM Card dan berkata "ini kartu, hp bapak kekecilan, kirim aja pulsanya lima puluh ribu ke hp mu buat biaya ongkos ngeflash". Kemudian Terdakwa mengambil handphone ASUS milik Terdakwa dan kemudian mentransfer pulsa ke nomor Terdakwa 085208827040 sejumlah lima puluh ribu rupiah, setelah mentransfer SIM Card tersebut dikembalikan kepada Sdr. MISYANTO (DPO) dan handphone Samsung S6 warna gold disimpan oleh Terdakwa kurang lebih selama dua minggu.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat Saksi Dwi Yulinto anggota Polsek Sukoharjo pada tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 03.15 melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa **YANDORI Bin MISYANTO**. Dari hasil penggeledahan saksi berhasil menemukan handphone merk Samsung Type S6 warna Gold No. IMEI : 359667/06/469861/09 ditemukan di lemari baju Terdakwa.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi DELZA KASTHOLANI, SE, MM ALIAS REZA BIN ZAIDAN SALEHHJ. SUPARYANTI BINTI TIRTOSUMARTODAN SAKSI LITA PURBOWATI BINTI MIJAN menderita kerugian sekira Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **YANDORI Bin MISYANTO** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **DEZA KASTHOLANI, SE, MM alias REZA Bin ZAIDAN SALEH;**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira pukul 03.00 WIB di rumah mertua saksi pada waktu menginap di Pekon Toto Karto Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu saksi kehilangan barang berupa 1(satu) buah jam tangan merk alexander cristie kinetic warna hitam berbentuk kotak tali kulit hitam, 1 (satu) buah jam tangan warna gold dan silver berbentuk

Putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 6 dari 19 halaman.



bulat baut, 1 (satu) buah cincin endorcross ring perak, 1(satu) buah pena warna gold ukiran naga terbuat dari logam, 1 (satu) buah charger Handphone soni experia dan 1 (satu) buah charger Samsung S6 edge, 1(satu) buah Handphone Samsung S6 Edge warna gold, 1 (satu) buah Handphone sony experia 6 inch warna hitam, dompet kulit corcodile panjang 6 inch warna hitam yang berada didalam tas merk kicker warna coklat tua milik saya dan sejumlah uang;

- Bahwa selain barang milik saksi yang hilang, milik mertua saksi ada juga yang hilang pada malam kejadian yaitu 2(dua) buah Handphone merk Nokia, 1 (satu) buah handphone merk cross dan 1 (satu) buah handphone Nokia milik pembantu saksi, 1 (satu) buah handphone Samsung J2 warna gold dan 1 (satu) buah Samsung S5 milik adik ipar saksi;
- Bahwa untuk uang yang hilang pada malam kejadian yaitu uang saksi yang hilang sejumlah Rp.4.200.000.- (empat juta dua ratus ribu rupiah), milik mertua saksi yang hilang sejumlah Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan milik pembantu saksi sejumlah Rp.1.300.000.-. (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa ini yang mengambil barang dan uang saksi tetapi setelah saksi lapor ke Polda Lampung lalu dilakukan penyelidikan, setelah dilakukan penyelidikan lalu saksi dipanggil ke kantor Polisi lalu saksi diperlihatkan Terdakwa ini dan dikatakan oleh polisi bahwa barang milik saksi ditemukan pada Terdakwa ini.
- Bahwa saksi tidak tahu cara pelaku mengambil barang dan uang milik saksi tetapi yang saksi lihat rumah mertua saksi pintu bagian L sudah terbuka, sepertinya pelaku masuk kedalam rumah mertua saksi dengan cara membuka kaca nako ruang L lalu memasukkan tangannya dan mengambil kunci yang tergantung dipintu ruang L tersebut lalu masuk kedalam rumah dan mengambil barang dan uang yang ada di dalam rumah mertua saksi.
- Bahwa barang milik saksi yang ditemukan adalah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S6 Edge warna gold Imei 359667/06/469861/9, sedangkan barang milik adik ipar saksi yang ditemukan adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung S5 warna hitam No Imei 355236030128269 dan barang milik ibu mertua saksi adalah 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 101 warna hitam yang lain tidak ada yang ditemukan termasuk uang.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian seluruhnya sejumlah Rp.32.000.000.- tidak termasuk handphone yang hilang.

Putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 7 dari 19 halaman.



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hj. SUPARYATI Binti TIRTOSUMARTO (alm)

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira pukul 03.30 WIB di dalam rumah saksi di Pekon Totokarto Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, saksi telah kehilangan uang dan Handphone;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) Handphone merk Nokia type 101 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk cross dan uang sejumlah Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain milik saksi yang hilang, anak mantu saksi nama Delza kehilangan handphone dan uang, anak saksi nama Lita kehilangan handphone dan uang juga serta pembantu saksi kehilangan handphone tetapi saksi lupa merk-nya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang dan uang milik saksi di dalam rumah.
- Bahwa saksi mengetahui barang dan uang milik saksi di dalam rumah telah hilang awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira pukul 04.00 WIB, saksi bangun dari tidur mau shalat subuh lalu sebelumnya saksi mau mengambil handphone cross yang ada didalam kamar saksi tetapi saksi lihat tidak ada lalu saksi membangunkan anak saksi bernama Lita dengan bertanya "Lita HP ibu dimana" jawab Lita "tidak tahu bu" setelah itu Lita juga mau mengambil handphonenya tetapi tidak ada juga lalu saksi mengatakan "ini handphone tidak ada semua" setelah saksi berkata seperti itu lalu anak mantu saksi bernama Delza bangun juga dan mencari handphonenya tetapi tidak ada juga, dari situlah saksi tahu barang dan uang saksi telah hilang.
- Bahwa saksi tidak tahu cara pelaku masuk kedalam rumah saksi lalu mengambil barang dan uang tetapi dilihat jejaknya pelaku masuk dari ruang pintu L karena saksi lihat pintu L terbuka dan saksi melihat kaca nako terbuka dan bergeser, sepertinya pelaku memasukkan tangannya kedalam lalu mengambil anak kunci yang tergantung dipintu lalu pelaku membuka pintu ruang L tersebut dan masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang dan uang.

Putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 8 dari 19 halaman.



- Bahwa barang-barang yang hilang di dalam rumah saksi yaitu, saksi kehilangan Handphone Nokia type 101 warna hitam, handphone cross dan hanpon Nokia warna hitam dan uang saya yang hilang Rp.4.500.000.-, anak saksi bernama Lita kehilangan Handphone Samsung S5 dan Samsung J2 dan kehilangan uang Rp.1.300.000.-, sedangkan anak mantu saksi bernama Delza kehilangan hanpon Samsung S6 dan handphone Sony Erexion C5 dan uangnya yang hilang Rp.4.200.000.- sedangkan pembantu saksi kehilangan handphone Nokia warna hitam.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian seluruhnya sejumlah Rp.32.000.000.- tidak termasuk handphone yang hilang
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi LITA PURBOWATI Binti MIJAN

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira pukul 03.30 WIB di dalam rumah orang tua saksi di Pekon Totokarto Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, saksi telah kehilangan uang dan Handphone;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah Handphone Samsung S5 dan handphone Samsung J2 selain Handphone saksi juga kehilangan uang sejumlah Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil Handphone dan uang milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada malam Minggu tanggal 17 Juli 2016 saksi sedang tidur dirumah saksi bersama ibu saksi bernama Hj.Suparyati, kakak saksi bernama Royata Astuti, kakak ipar saksi nama Delza dan 4 (empat) orang anaknya yang masih kecil dan pembantu kakak saksi terus sekira pukul 04.00 WIB saksi dibangunkan oleh ibu saksi dengan bertanya "Lita mana handphone ibu" saya jawab " tidak tahu" terus ibu saksi berkata lagi "ini Handphone tidak ada semua" lalu saksi bangun mau mengambil handphone saksi yang saksi letakkan dimeja tetapi tidak ada juga terus kakak ipar saksi juga bangun dan mencari handphonenya katanya diletakkan ditempat tidur tetapi tidak ada juga selanjutnya, saksi, kakak ipar saksi dan ibu saksi melihat di ruang bagian L kaca nako sudah bergeser dan sepertinya pelaku memasukkan tangannya kedalam melalui kaca nako lalu mengambil anak kunci terus membuka pintu lalu masuk kedalam rumah dan masuk kesetiap kamar dan mengambil barang dan

Putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 9 dari 19 halaman.



uang, seperti itulah saksi mengetahui barang dan uang saksi hilang di dalam rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menservice barang hasil curian berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung S6 warna gold;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui Samsung S6 yang Terdakwa service adalah hasil dari kejahatan tetapi karena orang tua Terdakwa yang minta diservice lalu Terdakwa service dan menitipkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima Samsung S6 tersebut dari orang tua Terdakwa lalu Terdakwa lakukan Flash namun tidak bisa selalu minta akun untuk masuk ke dalam handphone tersebut dan sudah Terdakwa coba buka dengan akun milik Terdakwa namun tidak bisa, setelah itu Handphone tersebut Terdakwa simpan didalam lemari;
- Bahwa Terdakwa menerima imbalana dari Misyanto atas Terdakwa telah menservice Samsung S6 dan imbalan yang Terdakwa terima adalah berupa pulsa sejumlah Rp.52.000.-. (lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa pekerjaan Misyanto adalah serabutan dan Misyanto pekerjaannya tidak jual beli handphone;
- Bahwa awalnya sebelum 2 (dua) minggu Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang menggondong anak Terdakwa di rumah di Dusun Padang Terang Desa Padang Ratu Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran dari Misyanto bapak Terdakwa datang kerumah Terdakwa karena rumah Terdakwa dan bapak Terdakwa bersebelahan, pada waktu bapak Terdakwa menghampiri Terdakwa lalu bapak Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung S6 warna gold dengan berkata "ini hp tolong di flash di konter lain ga ada yang bisa, jadinya nyantai aja ga apa apa" atas omongan bapak Terdakwa tersebut lalu handphone Samsung S6 Terdakwa terima, setelah itu bapak Terdakwa mengeluarkan dompet lalu menyerahkan sim card dengan berkata "ini kartu di hp bapak kekecilan, kirim saja pulsanya lima puluh ribu rupiah ke hp mu, buat biaya ongkos ngeflash" kemudian kartu Terdakwa ambil lalu Terdakwa mengambil hp Asus milik Terdakwa kemudian sim card tersebut Terdakwa maukan

Putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 10 dari 19 halaman.



kedalam Hp Asus milik Terdakwa terus Terdakwa aktifkan kemudian Terdakwa transfer pulsa sebesar Rp.50.000.- ke HP Terdakwa nomor 085208827040, tidak lama keluar pemberitahuan dari kartu sim card bapak Terdakwa bahwa transfer berhasil, setelah itu sim card milik bapak Terdakwa serahkan kembali kepada bapak Terdakwa terus bapak Terdakwa pulang lagi kerumahnya;

- Bahwa Handphone Samsung S6 tersebut berada dengan Terdakwa pegang selama 2 (dua) minggu dan Handphone Samsung S6 tersebut awalnya Terdakwa letakkan di meja service tempat Terdakwa kerja kemudian setelah satu minggu Terdakwa letakkan di dalam lemari kamar;
- Bahwa Terdakwa tetap mau menservice Handphone tersebut meskipun Terdakwa menduga handphone tersebut adalah dari hasil kejahatan karena yang membawa adalah bapak Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handpon merk Samsung S6 Edge warna gold Imei 359667/06/469861/9, 1 (satu) unit Handpon merk Asus Zenfon warna hitam No Imei 352250066239620, 1 (satu) buah Simcard telkomsel, 1 (satu) unit handpon merk Samsung S5 warna hitam No Imei 355236030128269, 1 (satu) unit Handpon merk Nokia 101 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah menservice barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung S6 warna gold, Terdakwa telah mengetahui Samsung S6 yang Terdakwa service adalah hasil dari kejahatan tetapi karena orang tua Terdakwa yang minta diservice lalu Terdakwa service dan menitipkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima Samsung S6 tersebut dari orang tua Terdakwa lalu Terdakwa lakukan Flash namun tidak bisa selalu minta akun untuk masuk ke dalam handphone tersebut dan sudah Terdakwa coba buka dengan akun milik Terdakwa namun tidak bisa, setelah itu Handphone tersebut Terdakwa simpan didalam lemari;
- Bahwa benar Terdakwa menerima imbalan dari Misyanto atas Terdakwa telah menservice Samsung S6 dan imbalan yang Terdakwa terima adalah berupa pulsa sejumlah Rp.52.000.-. (lima puluh dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 11 dari 19 halaman.



- Bahwa benar setahu Terdakwa pekerjaan Misyanto adalah serabutan dan Misyanto pekerjaannya tidak jual beli handphone;
- Bahwa benar awalnya sebelum 2 (dua) minggu Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang menggendong anak Terdakwa di rumah di Dusun Padang Terang Desa Padang Ratu Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran dari Misyanto bapak Terdakwa datang kerumah Terdakwa karena rumah Terdakwa dan bapak Terdakwa bersebelahan, pada waktu bapak Terdakwa menghampiri Terdakwa lalu bapak Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung S6 warna gold dengan berkata "ini hp tolong di flash di konter lain ga ada yang bisa, jadinya nyantai aja ga apa apa" atas omongan bapak Terdakwa tersebut lalu handphone Samsung S6 Terdakwa terima, setelah itu bapak Terdakwa mengeluarkan dompet lalu menyerahkan sim card dengan berkata "ini kartu di hp bapak kekecilan, kirim saja pulsanya lima puluh ribu rupiah ke hp mu, buat biaya ongkos ngeflash" kemudian kartu Terdakwa ambil lalu Terdakwa mengambil hp Asus milik Terdakwa kemudian sim card tersebut Terdakwa maukan kedalam Hp Asus milik Terdakwa terus Terdakwa aktifkan kemudian Terdakwa transfer pulsa sebesar Rp.50.000.- ke HP Terdakwa nomor 085208827040, tidak lama keluar pemberitahuan dari kartu sim card bapak Terdakwa bahwa transfer berhasil, setelah itu sim card milik bapak Terdakwa serahkan kembali kepada bapak Terdakwa terus bapak Terdakwa pulang lagi kerumahnya;
- Bahwa benar Handphone Samsung S6 tersebut berada dengan Terdakwa pegang selama 2 (dua) minggu dan Handphone Samsung S6 tersebut awalnya Terdakwa letakkan di meja service tempat Terdakwa kerja kemudian setelah satu minggu Terdakwa letakkan di dalam lemari kamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Pertama : Melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP; atau
- Kedua : Melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 12 dari 19 halaman.



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan Kedua yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerimahadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah yaitu pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah **YANDORI Bin MISYANTO** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerimahadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda”

Putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 13 dari 19 halaman.



Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan merupakan bentuk penyertaan yang terdiri dari kategori perbuatan sebagai suatu alternatif yang jika terpenuhi salah satunya, maka unsur Pasal ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah menservice barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung S6 warna gold, Terdakwa telah mengetahui Samsung S6 yang Terdakwa service adalah hasil dari kejahatan tetapi karena orang tua Terdakwa yang minta diservie lalu Terdakwa service dan menitipkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima Samsung S6 tersebut dari orang tua Terdakwa lalu Terdakwa lakukan Flash namun tidak bisa selalu minta akun untuk masuk ke dalam handphone tersebut dan sudah Terdakwa coba buka dengan akun milik Terdakwa namun tidak bisa, setelah itu Handphone tersebut Terdakwa simpan didalam lemari;
- Bahwa benar Terdakwa menerima imbalana dari Misyanto atas Terdakwa telah menservice Samsung S6 dan imbalan yang Terdakwa terima adalah berupa pulsa sejumlah Rp.52.000.- (lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa benar awalnya sebelum 2 (dua) minggu Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang menggendong anak Terdakwa di rumah di Dusun Padang Terang Desa Padang Ratu Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran dari Misyanto bapak Terdakwa datang kerumah Terdakwa karena rumah Terdakwa dan bapak Terdakwa bersebelahan, pada waktu bapak Terdakwa menghampiri Terdakwa lalu bapak Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung S6 warna gold dengan berkata "ini hp tolong di flash di konter lain ga ada yang bisa, jadinya nyantai aja ga apa apa" atas omongan bapak Terdakwa tersebut lalu handphone Samsung S6 Terdakwa terima, setelah itu bapak Terdakwa mengeluarkan dompet lalu menyerahkan sim card dengan berkata "ini kartu di hp bapak kekecilan, kirim saja pulsanya lima puluh ribu rupiah ke hp mu, buat biaya ongkos ngeflash" kemudian kartu Terdakwa ambil lalu Terdakwa mengambil hp Asus milik Terdakwa kemudian sim card tersebut Terdakwa maukan kedalam Hp Asus milik Terdakwa terus Terdakwa aktifkan kemudian Terdakwa transfer pulsa sebesar Rp.50.000.- ke HP Terdakwa nomor 085208827040, tidak lama keluar pemberitahuan dari kartu sim card bapak Terdakwa bahwa transfer berhasil, setelah itu sim card milik bapak

Putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 14 dari 19 halaman.



Terdakwa serahkan kembali kepada bapak Terdakwa terus bapak Terdakwa pulang lagi kerumahnya;

- Bahwa benar Handphone Samsung S6 tersebut berada dengan Terdakwa pegang selama 2 (dua) minggu dan Handphone Samsung S6 tersebut awalnya Terdakwa letakkan di meja service tempat Terdakwa kerja kemudian setelah satu minggu Terdakwa letakkan di dalam lemari kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur “menyimpan” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan merupakan bentuk penyertaan yang terdiri dari kategori perbuatan sebagai suatu alternatif yang jika terpenuhi salah satunya, maka unsur Pasal ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa benar setahu Terdakwa pekerjaan Misyanto adalah serabutan dan Misyanto pekerjaannya tidak jual beli handphone, dengan demikian unsur “Yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa oleh karena itu juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dengan melihat dari sisi legal justice, moral justice dan juga social justice dikaitkan juga dengan bagaimana perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya

Putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 15 dari 19 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan para saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 16 dari 19 halaman.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk 101 warna hitam dengan nomor imei : 353668/479338/3 dan imei 1 : 353668/05/478339/1 diketahui milik saksi Hj. Suparyati Binti Tirtosumarto maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hj. Suparyati Binti Tirtosumarto;
- 1 (satu) unit handphone Samsung S5 warna putih No Imei 355236030128269 diketahui milik saksi Lita Purbowati Binti Mijan maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Lita Purbowati Binti Mijan;
- 1 (satu) unit handphone Samsung S6 warna gold Imei 359667/06/469861/9 diketahui milik saksi Delza Khastaloni, SE., MM als Reza Bin Zaidan Saleh maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Delza Khastaloni, SE., MM als Reza Bin Zaidan Saleh;
- 1 (satu) unit Handpon merk Asus Zenfon warna hitam No Imei 352250066239620 diketahui milik Terdakwa Yandori Bin Misyanto maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Yandori Bin Misyanto
- 1 (satu) buah Simcard telkomsel diketahui milik Misyanto (DPO) maka status barang bukti tersebut dirampas untuk dimunahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 17 dari 19 halaman.



Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YANDORI Bin MISYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YANDORI Bin MISYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk 101 warna hitam dengan nomor imei : 353668/479338/3 dan imei 1 : 353668/05/478339/1;
dikembalikan kepada saksi Hj. Suparyati Binti Tirtosumarto;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung S5 warna putih No Imei 355236030128269;
dikembalikan kepada saksi Lita Purbowati Binti Mijan;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung S6 warna gold Imei 359667/06/469861/9;
dikembalikan kepada saksi Delza Khastaloni, SE., MM als Reza Bin Zaidan Saleh;
 - 1 (satu) unit Handpon merk Asus Zenfon warna hitam No Imei 352250066239620;
dikembalikan kepada Terdakwa Yandori Bin Misyanto
 - 1 (satu) buah Simcard telkomsel;
dirampas untuk dimunahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin, tanggal 21 November 2016, oleh YUNIZAR KILAT DAYA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MAHENDRA PRABOWO K.P, S.H., M.H. dan JOKO CIPTANTO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang

Putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 18 dari 19 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh : J O N I, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh AKHMADI DI SUGIARTO, S.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Pringsewu dan Terdakwa;

Hakim Anggota :

d.t.o

MAHENDRA PRABOWO. K.P, S.H.,M.H.

d.t.o

JOKO CIPTANTO, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

YUNIZAR KILAT DAYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

J O N I, S.H.

Putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 19 dari 19 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)